



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh -.

PENGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pengugat-,

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SM& pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Tergugat-,

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara-,

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi-,

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2017 telah mengajukan Cerai Gugat yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 24/Pdt.G/2017/PA.Blk, tanggal 09 Januari 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu, tanggal 12 Maret 2016, di Dusun Tappalang, Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0100/0001/111/2016 tanggal 14 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba-,
2. Bahwa, setelah menikah, Pengugat dan Tergugat tinggal rumah sendiri Pengugat di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba, selama 3 bulan;
3. Bahwa selama tinggal bersama Pengugat dan Tergugat telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan badan sebagai swami istri (Ba'da dukhul), namun belum dikaruniai anak;

0. Bahwa, pada bulan Mei tahun 2016, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena: Tergugat sering meminta uang belanja kepada Penggugat padahal Penggugat tidak mempunyai uang.

1. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni tahun 2016 dimana saat itu Penggugat jatuh dari motor namun pada saat itu Tergugat malah meninggalkan Penggugat tanpa di ketahui alasannya yang jelas dan sejak saat itu Tergugat pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah lagi datang menemui Penggugat;

4. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan, tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

0. Bahwa pihak keluarga tidak pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa, atas sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangganya tidak dapat lagi dipertahankan, maka solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutuskan hal-hal sebagai berikut :

Primer -

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider -.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah',

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk ticlak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pads dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini ticlak clapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0100/0001/111/2016, tanggal 14 Maret 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta distempel pos (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat jugs mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama,

1. SAKSI I, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah yang pads pokoknya sebagai berikut,

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dan Tergugat adalah suami Penggugat-;

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 3 bulan,

- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

karena saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, hanya tinggal di rumah sehingga Penggugat sendiri yang pergi mencari nafkah untuk kebutuhan belanja sehari-hari,

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa pernah ada usaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak bisa merubah sifatnya-;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di KABUPATEN BULUKUMBA, telah memberi keterangan di bawah sumpah pads pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sepupu dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah sendiri di Desa Bonto Bulaeng, Kecamatan Bulkumpa, Kabupaten Bulukumba selama kurang lebih 3 bulan;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering bertengkar
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena saksi sering melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar-;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat tidak mau mencari nafkah, hanya tinggal di rumah sehingga Penggugat sendiri yang pergi mencari nafkah untuk kebutuhan belanja sehari-hari;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 sampai sekarang tanpa komunikasi lagi dimana Tergugat pulang ke rumah orang tuanya setelah bertengkar dengan Penggugat;

- Bahwa saksi selalu menasehati Tergugat tapi tidak berhasil dan Tergugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat tidak bisa tinggal bersama Penggugat karena Tergugat bekerja di kota-;

Bahwa Penggugat menyatakan tetap pads gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan-;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini-;

PERTIMBANGAN HUKUM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas,

Menimbang bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah,

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, pads pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, awalnya rukun dan harmonis, namun bulan Mei 2016 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat sering meminta uang kepada Penggugat padahal Penggugat tidak memiliki uang sehingga pads bulan Juni 2016, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sampai sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa jaminan lahir dan bathin dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan da'ii-daii gugatannya',

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (bukti P.) dan saksi-saksi di persidangan,

Menimbang, bahwa bukti P (Kutipan Akta Nikah) yang merupakawakta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai terjadinya peristiwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan meteriil, serta mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, sudah dewasa dan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat memberi keterangan pads pokoknya bahwa Penggugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat sering bertengkar disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga pada bulan Juni 2016, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan tanpa komunikasi lagi,-

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut di atas, diberikan berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri, diberikan di bawah sumpah dan keterangan keduanya sesuai dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, bukti P dan saksi-saksi, maka ditemukan fakta sebagai berikut

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 12 Maret 2016;
0. bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkar disebabkan karena Tergugat malas mencari nafkah sehingga Penggugatlah yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
4. bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016 dan sampai sekarang telah berlangsung selama 8 bulan tanpa komunikasi lagi;
5. Bahwa pihak keluarga pernah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah, hal ini dapat dilihat dari perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal selama 8 bulan tanpa saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa setiap kali persidangan Penggugat selalu bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat hal ini juga menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga, dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun clan damai,-

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan clan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga clan rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belch pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum,-

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, clan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu dalam rumah tangga tersebut telah terjadi perselisihan tajam yang sulit untuk didamaikan lagi, sehingga apabila dipaksa untuk mempertahankannya, maka kehidupan rumah tangga tersebut jauh dari suasana harmonis, rukun clan damai,-*

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan clan fakta yang demikian ini, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yakni membentuk keluarga clan rumah tangga yang bahagia, kekal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak akan tercapai dan sangat sulit untuk diwujudkan, sehingga Majelis berpendapat atas dasar pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, kerukunan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri tidak mungkin dipertahankan lagi keutuhannya, oleh sebab itu perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak agar keduanya terlepas dari perselisihan dan penderitaan bathin yang berkepanjangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis berpendapat bahwa ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi karenanya tuntutan pokok Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan menurut hukum-,

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim perlu menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat kepada Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dan hal ini sesuai pula dengan dalil-dalil yang ada di Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Artinya : *"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu*

. 6

suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan",,

Fiqhus Sunnah Juz II halaman 249 -.

Artinya : *"Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memudlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila mudlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu bain "-*

1

Ghayatu Al-Maram halaman 791, yang berbunyi -.

Artinya : *"Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim diperkenankan mjenjatkan talak suami dengan talak satu",-

serta dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237.K/AG/1998 dalam pertimbangannya disebutkan -.

"Bahwa sepasang suami isteri yang telah cecok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama, dan isteri pun tidak bermiat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri lagi, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian";

Menimbang, bahwa berdasarkan pads pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan tempat perkawinan dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba sebagai Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang- Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

0. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulukumba, Kabupaten Bulukumba dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bulukumba dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadilawal 1438 Hijriah oleh kami, Mustamin, Lc., sebagai Ketua Majelis, Muh. Amin T, S.Ag. SH. dan Wildana Arsyad, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Haris, S.H. M.Sy. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Amin T, S.Ag. SH.

Mustamin, Lc.

Wildana Arsyad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Haris, S.H. M.Sy.

Rincian Biaya Perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 310.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
6.	Biaya Materai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 401.000,-

(empat ratus satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)